

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2024 ini memiliki beberapa kegiatan pembangunan fisik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sebagaimana Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi maka diperlukan jasa konsultansi dalam hal ini pengawasan pekerjaan konstruksi.

Konsultan pengawas ini bertugas melakukan **Pengawasan** dan **Bertanggung Jawab** terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana fisik, serta melakukan pengendalian mutu agar pekerjaan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak beserta jadwal yang telah ditetapkan yaitu aspek teknis, hukum, mutu, waktu dan biaya.

Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan, kode etik dan tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya Konsultan Pengawas (Supervisi) harus mampu bekerja sama berkoordinasi bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN Maksud**

Maksud dari pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawasan adalah mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang sudah disetujui oleh pengguna jasa, pengecekan mutu dan volume pekerjaan, peninjauan kembali desain serta membuat rekomendasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor.

Tujuan

Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas ini adalah agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, supaya target *output/outcome* yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

3. **SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini agar konstruksi/bangunan irigasi yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak jasa konstruksi dan gambar yang telah disetujui dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

4. **LOKASI KEGIATAN**

Perencanaan akan dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat.

5. **DATA DASAR**

Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan

6. **STANDAR TEKNIS**

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku dalam pekerjaan konstruksi bangunan air dan konsultan pengawasan.

lingkup pekerjaannya adalah pengawasan dan *review design* yang menyangkut kuantitas, kualitas maupun ketetapan waktu pelaksanaan yaitu:

1. Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
2. Melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan;
3. Melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
4. Melakukan peninjauan kembali desain (*review design*) yang ada agar pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan;

5. Melakukan pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal waktu pekerjaan, mutu pekerjaan (kualitas dan kuantitas), keterlambatan pekerjaan, kerusakan yang timbul, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), kecelakaan, penyimpangan pekerjaan maupun perselisihan;
6. Penerapan peraturan penggunaan bahan dan mutu bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian / penelitian bahan status lapangan / penggunaan bahan;
7. Menyimpan seluruh administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan di lapangan diantaranya laporan harian, mingguan, bulanan dan gambar-gambar serta administrasi pekerjaan lainnya;
8. Pemeriksaan dan penyusunan gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawing* dan *as built drawing*) beserta kelengkapan;
9. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
10. Memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi;
11. Memeriksa dan memberikan rekomendasi serah terima atas hasil pekerjaan konstruksi kepada Pengguna Jasa.

7. KELUARAN

Berdasarkan KAK, output yang diminta dari konsultan pengawas adalah : Hasil akhir pekerjaan fisik dan kelengkapan sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Mutu Kontrak (Program Mutu)
- b. Laporan Pendahuluan
- c. Laporan Bulanan
- d. Laporan Akhir
- e. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan kondisi 0% sampai selesai 100%
- f. Bukti Pembayaran (*invoice*)
- g. Softcopy Laporan (PDF/JPG).

Masing - Masing dari Laporan diatas harus diserahkan oleh konsultan supervisi kepada Direksi kegiatan sebanyak 3 (tiga) rangkap, semua laporan yang diminta di simpan dan dijadikan dalam bentuk PDF dan *Softcopy* beserta dengan foto dokumentasi diserahkan dalam media penyimpanan berbentuk **Flashdisk** sebanyak 1 buah/Unit.